

Penguatan Legalitas Usaha melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo

Hikmah Irhamni Shabrina¹, Seila Elvina Febriani², Tri Maharani³, Renata Arindika Putri S⁴, Mundzir Maulana Akhmad⁵, Muhammad Akbar Al-Kahfi⁶, Nafia Ilhama Qurratu'aini⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Ulama Nusa Tenggara Barat

¹hikmahirhamni14@gmail.com, ²seilaelvina2006@gmail.com, ³trimaharani1986@gmail.com, ⁴renataarindika07@gmail.com, ⁵maulanamundir424@gmail.com, ⁶kahfimondok@gmail.com, ⁷nafia404.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi aspek penting bagi UMKM dalam meningkatkan kredibilitas, akses pembiayaan, dan peluang kemitraan. Namun, banyak pelaku UMKM, khususnya pada sektor minuman, masih mengalami kendala dalam proses pengurusan izin karena rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi UMKM Kedai Nagih'i dalam proses pendaftaran NIB serta meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai manfaat legalitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan pendampingan langsung. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data, pembuatan akun OSS, pemilihan KBLI, hingga penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemilik UMKM berhasil menyelesaikan seluruh proses pendaftaran NIB dan memperoleh legalitas usaha secara resmi. Selain itu, pendampingan memberikan dampak positif berupa peningkatan literasi digital dan pemahaman administrasi perizinan. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan terstruktur sangat efektif membantu UMKM mengatasi hambatan digital dan administratif, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara legal, profesional, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *UMKM, Nomor Induk Berusaha, OSS-RBA, Pendampingan, Legalitas Usaha*

Sitasi:

Shabrina, H. I., Febriani, S. E., Maharani, T., Salsabila, R. A. P., Akhmad, M. M., Al-Kahfi, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2026). Penguatan Legalitas Usaha melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 55–59. <https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.363>

Artikel Info

Received: 06 Desember 2025

Accepted: 19 Januari 2026

Pendahuluan

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan sumbangan lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Ramadhan & Saparudi, 2025). Penguatan legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS-RBA terbukti efektif meningkatkan kredibilitas dan akses pembiayaan UMKM, seperti pada pendampingan 10 UMKM di Rungkut Tengah yang berhasil terbitkan NIB. (Pramesti & Mawardi, 2024). UMKM menjadi penggerak utama roda ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 117 juta orang, tertinggi di dunia (Pranandisya & Wafa, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar UMKM di Kabupaten Sidoarjo masih menjalankan usahanya secara informal dan belum memiliki legalitas resmi, termasuk NIB melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Legalitas usaha merupakan aspek yang sangat penting karena tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memperluas peluang untuk mengakses berbagai fasilitas serta program bantuan pemerintah, seperti permodalan, pelatihan, dan pemasaran, NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kepabeanan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan perbankan dan mengembangkan usahanya (Prasiwi et al., 2024). Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kegiatan pengabdian yang berfokus pada pendampingan pembuatan NIB (Samrotun et al., 2025). Qurratu'aini juga menegaskan bahwa pendampingan legalitas mampu mendorong UMKM menuju pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan, sebagaimana terlihat pada kasus UMKM di Sidoarjo (Qurratu'aini et al., 2023).

Meskipun penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) bertujuan untuk mempermudah proses perizinan usaha, pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama kendala teknis dan keterbatasan literasi digital (Purnama et al., 2025). Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kendala tersebut antara lain keterbatasan literasi digital, rendahnya pemahaman terhadap alur pendaftaran melalui sistem OSS-RBA, serta ketidaktahuan dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Pada sektor usaha minuman, seperti Kedai Nagih'i, hambatan tersebut sering kali semakin kompleks akibat adanya kendala teknis, seperti gangguan sistem OSS, error saat pengisian data, serta ketidakakuratan peta digital dalam penentuan lokasi usaha. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM di Kabupaten Sidoarjo masih menjalankan usahanya secara informal dan belum memiliki legalitas resmi, termasuk NIB melalui sistem OSS-RBA. Inovasi OSS-RBA menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi UMKM (Rahmatia Nur et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan proses pendaftaran NIB tidak dapat diselesaikan secara mandiri, sehingga banyak UMKM tetap beroperasi tanpa legalitas formal dan berpotensi mengalami keterbatasan dalam pengembangan usaha.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM Kedai Nagih'i dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS-RBA serta meningkatkan pemahaman terkait legalitas usaha. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi digital pelaku UMKM dalam menggunakan platform OSS-RBA, terbitnya NIB bagi Kedai Nagih'i sehingga akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah menjadi lebih mudah, serta meningkatnya daya saing usaha melalui status legal yang jelas dan pemanfaatan teknologi digital. Pendampingan terstruktur seperti ini telah terbukti mempercepat proses legalisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Sari et al., 2025).

Sasaran kegiatan ini adalah pemilik UMKM Kedai Nagih'i yang berlokasi di Jl. Raya Kali Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan contoh UMKM minuman skala mikro tanpa NIB. Sasaran tersebut dipilih karena memiliki potensi berkembang namun terkendala literasi digital, serta memberikan dampak yang lebih luas bagi UMKM serupa di wilayah tersebut. Kegiatan ini juga memberikan manfaat tambahan bagi mahasiswa dan dosen pengabdian sebagai pengalaman praktik dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Metode

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan dan fasilitasi pembuatan NIB meliputi beberapa tahapan. Pertama, pada tanggal 31 Oktober 2025 kami melakukan observasi awal serta pendekatan langsung kepada pelaku UMKM Kedai Nagih'i yang berlokasi di Jl. Raya Kali Pecabean. Lokasi ini dipilih berdasarkan informasi bahwa pelaku usaha di wilayah tersebut membutuhkan peningkatan pemahaman mengenai proses perizinan, khususnya terkait pengurusan NIB. Kedua, pada tanggal 17 November 2025 dilakukan pendataan terhadap pemilik usaha untuk memastikan status kepemilikan NIB. Ketiga, kami memberikan penjelasan dan pendampingan langsung mengenai pembuatan NIB, termasuk pemahaman tentang definisi NIB, manfaat kepemilikannya, serta tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha dalam mengurus legalitasnya.

Kegiatan pendampingan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pemilik Kedai Nagih'i di Jl. Raya Kali Pecabean, Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama pendampingan adalah memberikan sosialisasi dan bimbingan terkait proses pembuatan NIB. Melalui metode ini, pelaku UMKM diharapkan memahami pentingnya memiliki NIB serta cara kerja sistem OSS. Setelah pemahaman dasar diberikan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengisian formulir dan kelengkapan data yang diperlukan sampai proses pendaftaran NIB dapat diselesaikan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan laporan dan observasi selama kegiatan pengabdian, diketahui bahwa pemilik UMKM Kedai Nagih'i belum memiliki izin usaha resmi dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan seluruh aktivitas operasional masih berjalan secara informal dan belum tercatat dalam sistem administrasi perizinan nasional. Padahal, legalitas merupakan fondasi penting bagi usaha yang ingin berkembang secara profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tim pengabdian melakukan pendampingan intensif untuk membantu pemilik usaha memperoleh NIB melalui sistem OSS.

Legalitas usaha melalui NIB memberikan berbagai manfaat, antara lain kemudahan pelaporan usaha, kepastian hukum dalam operasional, serta perlindungan terhadap risiko seperti peniruan produk oleh pihak lain. Setelah seluruh proses administrasi disetujui dan NIB terbit, legalitas tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi pengelolaan usaha, mulai dari peningkatan kepercayaan konsumen hingga peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat. Proses pendampingan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Observasi Awal dan Pendekatan kepada Pelaku UMKM

Observasi dilakukan di lokasi Kedai Nagih'i yang beralamat di Jl. Raya Kali Pecabean untuk memahami kondisi usaha, kebutuhan legalitas, serta hambatan yang dihadapi pelaku UMKM. Dari hasil observasi diketahui bahwa pemilik

usaha masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait perizinan usaha, literasi digital, serta kesulitan dalam menentukan Klasifikasi KBLI yang sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan yang terstruktur agar pelaku UMKM mampu memenuhi aspek legalitas usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Pendataan Status Legalitas Usaha

Tahap selanjutnya adalah pendataan untuk memastikan status kepemilikan legalitas usaha Kedai Nagih'i. Hasil pendataan menunjukkan bahwa pemilik usaha belum pernah mendaftarkan usahanya ke dalam sistem OSS-RBA. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyiapkan kebutuhan administrasi, seperti email aktif, data identitas pemilik usaha, serta informasi usaha sebelum proses pembuatan NIB dilakukan.

Pendampingan Teknis Pembuatan NIB

Pendampingan teknis dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai fungsi dan manfaat NIB, tahapan pendaftaran, serta kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya legalitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta peluang pengembangan usaha. Pendampingan juga difokuskan pada penyelesaian kendala teknis, seperti kesalahan penginputan data, pemilihan KBLI yang tepat, serta penggunaan perangkat digital selama proses pendaftaran.

Proses Pendaftaran NIB Melalui OSS

Pendaftaran NIB dilakukan menggunakan situs oss.go.id. Proses dimulai dari pengumpulan data pemilik usaha, pembuatan akun OSS, aktivasi akun melalui OTP, hingga pengisian formulir perizinan berusaha untuk kategori UMK. Pemilik Kedai Nagih'i mengisi data usaha seperti nama usaha, jenis usaha minuman, alamat usaha, serta memilih KBLI yang sesuai. Setelah seluruh data diverifikasi dan dinyatakan benar, sistem OSS menerbitkan NIB dalam format PDF yang dapat diunduh dan dicetak sebagai dokumen legalitas resmi.

Kendala Selama Pendampingan

Selama proses pendampingan, beberapa kendala ditemui, seperti kesulitan menentukan KBLI yang tepat, *error* pada sistem OSS, halaman yang lambat, dan logout otomatis. Peta digital OSS juga tidak selalu menampilkan lokasi dengan akurat sehingga pengisian alamat memerlukan penyesuaian manual. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih membutuhkan bimbingan intensif, terutama dalam hal navigasi sistem digital dan pengisian data secara benar.

Dampak dan Keberhasilan Pendampingan

Keberhasilan pendampingan menunjukkan bahwa legalisasi usaha dapat dilakukan dengan efektif apabila pelaku UMKM mendapatkan penjelasan yang jelas dan dukungan teknis yang memadai. Setelah memperoleh NIB, Kedai Nagih'i kini memiliki legalitas resmi yang menjadi modal penting untuk meningkatkan profesionalisme, memperluas peluang usaha, serta mengakses berbagai program pemberdayaan dari pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya menjalankan usaha secara sah dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Pendampingan oleh mahasiswa memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya dalam proses teknis pembuatan NIB, tetapi juga dalam edukasi mengenai pentingnya legalitas dan prosedur perizinan berbasis OSS. Dengan pendekatan komunikatif dan edukatif, kegiatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menyelesaikan pendaftaran NIB serta Kepemilikan NIB diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang untuk pelaku UMKM memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah maupun lembaga lainnya yang menyediakan dukungan permodalan (Hakim et al., 2024). Berikut adalah gambar hasil pembuatan NIB yang berhasil diterbitkan setelah proses pendampingan dilakukan:



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2611250073419

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ZAHIR ALAUDDIN ARROISI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : PEPE RT.13/RW.07 SEDATI, SIDOARJO JAWA TIMUR, Desa/Kelurahan |
| 3. Alamat Kantor | : Paga Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur |
| No Telepon | : 087856641718 |
| Email | : Zahirza20@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lnat Lampung |
| 5. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

- Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - Sertifikat produk halal; dan
 - Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 November 2025
Perubahan ke-1, tanggal 26 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dizandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dibagikan secara real time menggunakan aplikasi eRekrut yang memiliki alih SRE-ISSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Kedai Nagih'i

Dokumen NIB atas nama Zahir Alaudin Arroisi yang diterbitkan pada 26 November 2025 menjadi bukti nyata keberhasilan kegiatan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM. Melalui proses pendampingan yang dilakukan secara terstruktur, pelaku usaha berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pada sistem OSS-RBA, mulai dari pengisian data, pemilihan KBLI, hingga validasi akhir yang seringkali menjadi kendala utama bagi UMKM. Terbitnya NIB ini menandakan bahwa UMKM telah resmi tercatat sebagai Usaha Mikro dan memperoleh legalitas yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia. Berikut adalah gambar Kedai Nagih'i menunjukkan kondisi nyata usaha yang menjadi objek pendampingan:



Gambar 2. Kedai Nagih'i

Kedai Nagih'i yaitu UMKM minuman sederhana yang menjual es kopi, boba, dan es teh dengan harga terjangkau. Meskipun beroperasi dengan fasilitas terbatas, kedai ini tetap aktif melayani pelanggan. Kondisi ini menggambarkan UMKM mikro yang membutuhkan legalitas usaha untuk berkembang. Melalui pendampingan pembuatan NIB, Kedai Nagih'i kini memiliki fondasi hukum yang lebih kuat untuk memperluas usaha dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan ini berhasil mendukung UMKM Kedai Nagih'i dalam mendapatkan NIB yang berfungsi sebagai legalitas resmi, serta meningkatkan pengetahuan digital dan kesadaran pemilik usaha tentang pentingnya kepastian hukum dalam pengembangan bisnis mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terencana dapat mengatasi kendala teknis dalam sistem OSS-RBA dan mendukung UMKM beralih dari sektor informal ke formal. Sebagai rekomendasi, pemilik usaha diharapkan dapat mempertahankan konsistensi dalam administrasi dan memanfaatkan NIB ini untuk mengakses peluang pendanaan serta program bantuan dari pemerintah. Untuk kegiatan berikutnya, perlu dilakukan pendampingan tambahan terkait pendaftaran Sertifikasi Halal atau P-IRT untuk memperkuat standar keamanan pangan, serta pelatihan pemasaran digital dan literasi keuangan, guna meningkatkan daya saing dan profesionalisme pengelolaan usaha.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zahir selaku pemilik UMKM Kedai Nagih'i yang telah memberikan kesempatan, waktu, serta kerja sama yang baik selama proses pendampingan pembuatan NIB. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi aktif, berdiskusi, dan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu Nafia Ilhama Qurratu'aini selaku dosen pembimbing, atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal dan pelaksanaan kegiatan pendampingan ini. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM serta dunia akademik.

Referensi

- Hakim, M., Fitriana, A., Nisa', I., Khamidah, I., Deril, A., Siwi, N., Kamilah, N., Octaviana, B., Amanda, R., Saifudin, M., Mustakhim, A., Riskya, E., Masrurroh, L., Sari, D., Purnama, F., Permatasari, F., Kumalasari, D., Muzaki, A., & Ifriqia, F. (2024). Mendorong Legalitas dan Keberlanjutan UMKM Desa Blimbing melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1615>
- Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 145–151. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2496>
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi legalitas usaha melalui layanan OSS dan digitalisasi keuangan dengan aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 264–271. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 59–73. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629>
- Purnama, R., Anggoro, T., Mulyatin, T. C., Hadiani, D., & Nurjanah, D. S. (2025). Peningkatan UMKM melalui pendampingan dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 5(3), 1–14. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v5i3.8455>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi dan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1–6.
- Rahmatia Nur, M., Guntur, A., Aina, N., Johansyah, O. N. P., & Purna, Z. A. (2025). Service Innovation Risk Based Business Licensing (OSS-RBA) at Makassar City DPMPSTP. *AKTOR: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 885–900. <https://ojs.unm.ac.id/Aktor/article/download/78056/33780>
- Ramadhan, E., & Saparudi, E. (2025). Analisis perbandingan implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil antara Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di DKI Jakarta. *Jurnal Kalkala*, 1(1), 61–69. <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/kalkala>
- Samrotun, Y., Wahyuni, E., & Kurniati, S. (2025). Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Penguatan UMKM Desa Jetis Kecamatan Delanggu Klaten Jawa Tengah. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v7i1.16643>
- Sari, A., Wicaksono, A., Islamiyah, I., Chabibulloh, M., Asrul, R., & Alfari, M. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Pengembangan UMKM Melalui Online Single Submission sebagai Upaya Meningkatkan Legalitas Usaha. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), 182-186. <https://doi.org/10.55732/ztgb2a34>